



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka 1.a, angka 8, 9 dan 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.

- 1.a Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli barang dan/ atau jasa yang dibayar secara tunai ataupun kredit.
12. Pertokoan adalah Komplek bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli barang dan/ atau jasa.
13. Supermarket / Swalayan adalah Bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli barang yang sifatnya melayani barang serba ada.
14. Toko adalah Bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
15. Kios Permanen adalah Bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang dengan fasilitas dinding tertutup dengan menggunakan rolling atau dengan sejenisnya.
16. Kios Semi Permanen adalah Bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan fasilitas dinding tertutup dan masih sederhana.
17. Los Permanen adalah Bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang dengan fasilitas dinding setengah terbuka.

18. Los Semi Permanen adalah Bangunan yang disediakan pemerintah daerah dengan fasilitas yang sangat sederhana dan tradisional.
19. Pelataran adalah tempat berdagang yang disediakan pemerintah daerah dengan fasilitas terbuka dan/atau bersifat sementara.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
1.	Pemakaian Pelataran:	
	a. Pedagang dengan pikulan/bakulan	
	Ukuran < 4 m ²	Rp 1.500,- /hari
	Ukuran > 4 m ²	Rp 2.000,- /hari

	b. Pedagang dengan gerobak Ukuran < 4 m ² Ukuran > 4 m ²	Rp 1.500,- /hari Rp 2.000,- /hari
2.	Pemakaian los permanen: a. Ukuran 2,5 x 2,5 m ² b. Ukuran 3 x 3 m ²	Rp 3.500,- /hari Rp 4.000,- /hari
3.	Pemakaian los semi permanen a. Ukuran 2,5 x 2,5 m ² b. Ukuran 3 x 3 m ²	Rp 2.500,- /hari Rp 3.000,- /hari
4.	Pemakaian kios permanen a. Ukuran 3 x 2,5 m ² b. Ukuran 3 x 4 m ²	Rp 3.500,- /hari Rp 4.000,- /hari
5.	Pemakaian kios semi permanen a. Ukuran 3 x 2,5 m ² b. Ukuran 3 x 4 m ²	Rp 3.000,- /hari Rp 3.500,- /hari

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besaran tarif retribusi pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	TARIF
1	2	3
1	Toko - Lantai Dasar (I) - Lantai II	Rp 1000,- /m ² / hari Rp 500,- /m ² / hari
2	Supermarket/Swalayan - Lantai Dasar (I) - Lantai II - Lantai III	Rp 1000,- /m ² / hari Rp 700,- /m ² / hari Rp 500,- /m ² / hari

4. Ketentuan Pasal 17 untuk ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak yang diperoleh wajib retribusi adalah memperoleh bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan;
- (2) Kewajiban bagi wajib retribusi adalah :
 - a. Menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan;
 - b. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban pasar;
 - c. Memiliki alat pemadam kebakaran.
- (3) Larangan bagi wajib retribusi adalah :
 - a. Dilarang menggunakan bangunan tidak sesuai dengan fungsinya;
 - b. Dilarang memindahkan hak kontrak kepada pihak ketiga tanpa izin Kepala Daerah;

- c. Wajib retribusi dilarang menjaminkan/menggadaikan bangunan;
- d. Dilarang menambah dan merubah bentuk bangunan tanpa izin Walikota.

(4) Kewajiban Dinas adalah menyiapkan bangunan sesuai dengan fungsinya.

5. Pasal 30 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass 2	
Kepala Bagian HUUUM	
Kasubbag Peruu	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal : 9 Juli 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal : 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (04 /703/MTR/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN PERTOKOAN

A. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang disebut retribusi yang harus didasarkan pada peraturan daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang dalam hal penetapan retribusi pelayanan pasar dan pertokoan. Retribusi yang dimaksud disini adalah retribusi yang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau menghambat mobilitas penduduk serta lalu lintas barang dan jasa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan tarif retribusi pelayanan pasar dan pertokoan oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Metro mengharapkan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi khususnya retribusi pelayanan pasar dan pertokoan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4